



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
NOMOR: 0646.2 TAHUN 2015

TENTANG
RENCANA OPERASIONAL
JURUSAN PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATFAL (PGRA)
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, setelah :

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu merencanakan dan mengorganisasikan tujuan operasional Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan perlu dibentuk Rencana Operasional Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA)
2. Bahwa dalam pembentukan rencana operasional tersebut, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014;
10. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 151 Tahun 2017 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Rektor Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam Penetapan Panitia/ Pejabat yang Terlibat dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Surat usulan dari Ketua Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) Nomor 01/B/PGRA/7/2015 tanggal 20 Juli 2015 tentang permohonan SK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS JURUSAN TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK TENTANG RENCANA OPERASIONAL JURUSAN PENDIDIKAN GURU RAUDHATUL ATFAL (PGRA)**

Pertama : Menetapkan Rencana Operasional Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2015.

Kedua : Rencana Operasional Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak adalah rencana staretegis yang membantu untuk Jurusan Pendidikan Guru Raudhatul Atfal (PGRA) dalam kegiatan merencanakan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler, pedoman pelaksanaan kegiatan semesteran, bulanan, mingguan dan harian sebagaimana terlampir dalam berkas.

Ketiga: Surat Keputusan...

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada Tanggal : 25 Juli 2015
DEKAN FTIK,



Dr. Hj. LAILIAL MUHTIFAH, M.Pd
NIP. 196111231991032001

Tembusan:

1. Rektor IAIN Pontianak
2. Kepala biro AUAK;
3. Wakil Rektor III IAIN Pontianak;
4. Wakil Dekan III FTIK IAIN Pontianak
5. Ketua Jurusan PGRA FTIK IAIN Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.